



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 019.5 /01/01.01/ 2025
NOMOR : A.001/MoU/KUI-UPY/I/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh lima (02-01-2024), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SEPYO ACHANTO** : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **PAIMAN** : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, berkedudukan di Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KESATU;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 44/Swt/P/62 tentang Pendirian Universitas PGRI Yogyakarta, yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Magelang melalui Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan kemampuan dan kebijakan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- c. menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi PIHAK KESATU dan/atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan dan/atau memberi kuasa kepada unit kerja masing-masing PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK sepakat membentuk tim pelaksana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten
Magelang

Telepon : (0293) 788181

e-mail : pemda@magelangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat : Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Telepon : (0274) 376808

e-mail : info@upy.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 019.5 /01/01.01/ 2025
NOMOR : A.001/MoU/KUI-UPY/I/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh lima (02-01-2024), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SEPYO ACHANTO** : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PAIMAN** : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, berkedudukan di Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KESATU;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 44/Swt/P/62 tentang Pendirian Universitas PGRI Yogyakarta, yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Magelang melalui Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- menciptakan kemandirian, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran Perguruan Tinggi;
 - meningkatkan kemampuan dan kebijakan PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi PIHAK KESATU dan/atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU.
- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PARA PIHAK dapat mendelegasikan dan/atau memberi kuasa kepada unit kerja masing-masing PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- PARA PIHAK sepakat membentuk tim pelaksana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4



JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten
Magelang

Telepon : (0293) 788181

e-mail : pemda@magelangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas PGRI Yogyakarta

Alamat : Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Telepon : (0274) 376808

e-mail : info@upy.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat secara proporsional.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya pada masing-masing PIHAK, maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
aa SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

Halaman 4 dari 4

PIHAK KESATU,

SEPYO ACHANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	